

ANALISIS TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PIDANA PEMERKOSAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Nur Hidayah Hasibuan *¹

Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Nurhidayahhasibuan2503@gmail.com

M. Iraqi Fauzi

Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
iraqifauzi@gmail.com

Mira Cahya

Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
miracahya259@gmail.com

Reh Bungana Beru Perangin-angin

Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
rehbungana@unimed.ac.id

Maulana Ibrahim

Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
maulanaibrahim@unimed.ac.id

Abstract

The crime of rape is a form of violence against women which is an example of the vulnerability of women's position, especially to the sexual interests of men. The crime of rape is a form of violence against women which is an example of the vulnerability of women's position, especially to the sexual interests of men. Based on the results of the study, protection for victims of crimes against women includes preventive and repressive protection, as well as protection and supervision both in the investigation process and the health examination process, which is clearly stated in the statutory regulations issued by law enforcement officials that have been included. Tools to protect human rights. In addition to compensation measures, we can also provide legal assistance, reimbursement and compensation.

Keywords: criminal act, rape, law.

Abstrak

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Berdasarkan hasil kajian, perlindungan terhadap korban kejahatan terhadap perempuan meliputi perlindungan preventif dan represif, serta perlindungan dan pengawasan baik dalam proses penyidikan maupun proses pemeriksaan kesehatan tertuang secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum bahwa itu telah dimasukkan. Alat untuk melindungi hak asasi manusia. Selain

¹ Korespondensi Penulis

tindakan kompensasi, kami juga dapat memberikan bantuan hukum, penggantian biaya, dan kompensasi.

Kata Kunci: Tindak pidana, pemerkosaan, hukum.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menjadi contoh betapa rentannya posisi perempuan, khususnya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan sebagai objek seks laki-laki mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan perempuan, menyebabkan mereka terus-menerus menghadapi kekerasan fisik dan mental, pemaksaan dan penyiksaan. Memperhatikan dan melindungi kepentingan korban perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui pelayanan sosial tertentu merupakan unsur mutlak yang harus diperhatikan baik oleh eksekutif maupun parlemen dalam kebijakan peradilan pidana dan kebijakan sosial. dan lembaga peradilan. institusi dan institusi sosial yang ada. Hal ini didasarkan pada tujuan mewujudkan pemerataan keadilan secara formal. Perlindungan hak-hak korban perkosaan yang dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.

Kejahatan yang paling sering ditemukan adalah pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan biasanya dialami oleh perempuan sehingga menimbulkan rasa takut pada perempuan ketika bertindak, dan tidak jarang laki-laki terutama anak-anak menjadi korbannya. Kerugian yang sering dialami oleh korban kejahatan antara lain fisik, mental, finansial, harga diri, dan lain-lain. Pemerkosaan seksual dan berbagai bentuk pemerkosaan lainnya menunjukkan kurangnya tanggung jawab atau kurangnya intervensi seseorang terhadap orang-orang terdekatnya.

Kasus perkosaan seringkali sulit diselesaikan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Selain kesulitan yang timbul dari pembatasan-pembatasan tersebut di atas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktian, misalnya pemerkosaan atau perbuatan tidak senonoh yang sebagian besar dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Hal ini mengganggu keadilan perempuan, lemahnya hukum di negara ini, yang menyebabkan peningkatan kejahatan dari hari ke hari. Banyaknya tindak pidana perkosaan yang dibawa ke pengadilan tidak memberikan dampak yang menakutkan bagi pelakunya, pelaku tidak mendapat hukuman yang maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam KUHP, misalnya KUHP. pasal 281-296, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan, pasal 285 yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan melakukan persetubuhan di luar nikah, bersalah melakukan pemerkosaan, yang; membawa hukuman maksimal dua belas tahun."

Upaya perlindungan hukum terhadap pemerkosaan di Indonesia nampaknya tepat pada waktunya, karena pembangunan hukum pada era pembangunan saat ini antara lain bertujuan untuk mempersiapkan sistem peradilan pidana nasional. Padahal, KUHP Nasional yang bertajuk "Proses Pidana Amoralitas di Tempat Umum" merupakan bab mengenai akses hak asasi manusia dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Korban mempunyai peranan penting dalam memenangkan atau menyelesaikan kasus pemerkosaan ini, hal ini menuntut korban untuk berani melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena biasanya korban diperkosa kembali oleh pelaku dan hal ini membuat korban ketakutan. dan trauma. Diharapkan dari imbauan tersebut dapat dimulai proses perkara dan dimulainya proses penyidikan, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas kejadian yang menimpanya dalam bentuk perlindungan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya — dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Selain pengadilan sebagai pengambil keputusan, pengadilan juga bertugas menerima laporan pelaksanaan ganti kerugian atau restitusi, mengumumkannya dan memerintahkan pelaksanaan putusan oleh lembaga atau pihak, dan lain-lain. Ketika pelaku kejahatan dikenakan sanksi hukum, hal ini secara tidak langsung merupakan bentuk perhatian hukum (perlindungan) terhadap korban kejahatan. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan ini tidak hanya sebatas hukuman bagi pelakunya, namun juga akibat yang menantinya, seperti kehamilan akibat pemerkosaan. 11 Hak atas perlindungan terdapat pada Pasal 1 UU No. 5. 13 Tahun 2006.

Dalam menyelesaikan kasus perkosaan di pengadilan, perlindungan terhadap korban diupayakan untuk mengurangi beban korban. Agar tidak menambah kebingungan dan beban psikologis lainnya di pengadilan, hakim dapat menyatakan putusan terbuka terhadap tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 153 ayat 3 KUHP dalam perkara moral. publik (proses ditutup). Tentu saja dapat meringankan beban korban dan secara tidak langsung membantu penyelesaian kasus pemerkosaan dengan kesaksian korban.

Korban yang menjadi saksi dalam KUHP juga mendapat perlindungan pasal 162 KUHP. Bisa dibayangkan, BAP yang ada bisa dibaca untuk melindungi dan menghormati korban meski ia tidak memberikan kesaksian di persidangan. KUHP juga memberikan kesempatan kepada korban (seperti saksi) untuk mengajukan tuntutan ganti rugi (pasal 98 ayat 1 KUHP).

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana berlangsung sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sejak awal dan akhir tahap penyidikan. Perlindungan tersebut dilakukan melalui LPSK sebagai badan yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa tugas LPSK adalah melindungi dan memberikan bantuan kepada saksi dan korban, berdasarkan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang ini. Perlindungan ini memberikan hak kepada korban melalui LPSK berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Pasal 7.13 Tahun 2006 yaitu. sebagai berikut: 1) melalui LPSK, korban berhak mengajukan keterangan kepada pengadilan berupa: a.) hak atas kompensasi atas pelanggaran hak

asasi manusia yang berat; B. hak atas kompensasi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku kesalahan. 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diambil oleh pengadilan. 3) Penetapan dan pengembalian ganti rugi diatur lebih jelas dengan peraturan pemerintah.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Secara umum keberadaan hukum positif di Indonesia merupakan ketentuan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Artinya tujuan hukum juga untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan pengetahuan hukumnya, para korban dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada terpidana. Ketentuan perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dengan:

1. Dalam KUHP, korban kejahatan dilindungi dengan ketentuan Pasal 14c ayat 1 KUHP. Pasal tersebut berbunyi: "Dalam peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14a, kecuali jika dikenakan denda, hakim dapat, bersama dengan syarat umum bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana, dapat memberikan syarat khusus agar terpidana mengganti kerugian seluruhnya. atau sebagian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dijatuhkan dengan cara yang sama, yaitu kurang dari pembebasan bersyarat." Menurut ketentuan pasal 14 c ayat 1 KUHP dan pasal 14 a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana ganti rugi kepada korban dengan memberikan syarat-syarat khusus kepada terpidana.
2. Pasal 125 98-101 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Bab III yang mengatur tentang konsolidasi perkara ganti rugi, yang mengatur tentang ganti kerugian yang dibayarkan kepada korban dalam hal konsolidasi perkara pidana dan perdata. Juga tentang perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi, selain pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapat ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya. Meski aturan di atas sudah ada, namun jaksa belum mengajukan tuntutan ganti rugi dalam kasus pemerkosaan tersebut. yang dia rawat. Sekalipun korban mengutarakan atau mengkomunikasikannya agar dapat diajukan tuntutan, jaksa tidak pernah melakukannya, dan hakim juga tidak pernah mengarah ke sana. Tuntutan ganti rugi hanya ada dalam peraturan hukum tertulis.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan ratifikasi CEDAW. Konvensi perempuan ini dalam pendiriannya mempertimbangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menekankan prinsip non-diskriminasi dan menyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak, bahwa setiap orang mempunyai semua hak dan keistimewaan. kebenaran . kebebasan yang dikandungnya, tanpa perbedaan, termasuk perbedaan antar jenis kelamin. Diskriminasi yang melanggar prinsip persamaan hak perempuan dan penghormatan terhadap martabat manusia menghalangi perempuan untuk berpartisipasi atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.
4. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 29 November 1985 (Resolusi 40/34) sebagaimana direkomendasikan oleh Kongres ke-7, menegaskan, bahwa perlindungan perlindungan korban meliputi, antara lain, hal-hal berikut: Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh hormat atas martabat kemanusiaannya dan

mereka harus diberi hak untuk menuntut kompensasi segera. Mekanisme hukum dan administratif harus dirumuskan dan disahkan agar korban kejahatan dapat menerima kompensasi. Korban kejahatan harus diberikan informasi tentang peran mereka, jangka waktu dan perkembangan kasusnya. tembakau keprihatinan para korban kejahatan harus selalu diangkat dan ditangani di semua tingkatan. proses Jika kompensasinya komprehensif. apabila terjadi kerusakan fisik atau mental yang parah, pelakunya tidak dapat pulih, negaralah yang bertanggung jawab. kompensasi bagi korban kejahatan atau keluarganya. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku atau keluarganya.

5. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (HAM) Pasal 45 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang hak-hak perempuan, yaitu: "Dalam Undang-undang ini, hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia", Pasal 49(3). menyatakan bahwa: "Perempuan dijamin dan dilindungi undang-undang atas hak-hak khusus yang timbul dari kegiatan reproduksinya". Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan harus dilindungi. Seorang wanita harus dilindungi dari kekerasan terhadap dirinya. Perempuan harus dilindungi di mana pun. juga di tempat kerja, karena perempuan rentan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja. Sayangnya undang-undang ini hanya mengatur tentang perlindungan fungsi reproduksi saja. Jika perempuan sedang menstruasi, hamil/menyusui, tidak ada kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan.

KESIMPULAN

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, perlu adanya ketentuan khusus bagi korban perkosaan, tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah melalui lembaga penegak hukum, seperti memberikan perlindungan/pengawasan terhadap berbagai ancaman terhadap nyawa korban, penyediaan perawatan medis dan peraturan perundang-undangan yang sesuai, penyelidikan dan penuntutan yang adil terhadap para pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan perlindungan hak asasi manusia dan alat yang seimbang. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis pentingnya korban kejahatan dilindungi oleh keluarganya. Kajian ini mengusulkan agar pemerintah segera melakukan perubahan dengan mengesahkan Undang-Undang Pidana Nasional (RUU KUHP) dan memasukkan ketentuan khusus untuk perlindungan perempuan sebagai korban kejahatan pemerkosaan

DAFTAR PUSTAKA

- AMRULLAH, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. *JURNAL ANDI DJEMMA, JURNAL PENDIDIKAN*, 59-65.
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Positif Indonesia . (2015). *Lex crimen*, 123 - 130.
- Sayudi, A. (2016). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Fiat Justisia*, 203 - 220.
- Suwito, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 27-31.
- Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan. (2020). *Jurnal Interpertasi Hukum*, 192 -201.